**ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA**

Fachrizal Azhar1.2, Sufirman Rahman1, Hasbuddin Khalid1

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

fachrizalazhar86@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to determine the legal strength of decision evidence in the local examination process of civil dispute cases and what hinders the process of examining civil dispute evidence. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Sungguminasa District Court. The results of this study indicate that every fact found in the trial makes the judge bound to use it as a basis for consideration in making a decision. However, the binding power is not absolute, so the judge is free to determine the value of the strength of the evidence and the facilities/facilities factor, because the laboratory to support the evidence is sufficient, the community factor, the general public in the knowledge of environmental pollution. Recommendations for the judge's research are expected in examining cases to be able to examine carefully and thoroughly the evidence between the litigants, in making it must meet the requirements of an authentic deed or not legally flawed and not in conflict with the applicable laws and regulations.

**Keywords**: *Analysis, Law, Power, Evidence, Case.*

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum bukti putusan dalam proses pemeriksaan setempat perkara sengketa perdata dan apa saja menghambat dalam proses pemeriksaan bukti sengketa perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan mengambil putusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan buktinya dan faktor sarana/fasilitas, karena laboratorium untuk mendukung bukti, yang cukup, faktor masyarakat, masih awamnya masyarakat dalam pengetahuan bidang pencemaran lingkungan. Rekomendasi penelitian hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapat memeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yang berperkara, dalam pembuatannya harus memenuhi syarat-syaratakta otentik atau jangan cacat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Kata Kunci:** Analisis, Hukum, Kekuatan, Pembuktian, Perkara.

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Menurut Riduan Syahrani, hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.[[1]](#footnote-1)

Hukum perdata memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Salah satu tugas hakim di pengadilan untuk menyelesaikan perkara perdata yaitu menyelidiki apakah ada hubungan hukum atau tidak mengenai dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat. Selain itu juga tahu akan kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian.[[2]](#footnote-2) Pembuktian disini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menerapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat komplek dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena bukti berkaitan dengan kemampuan merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate absoluth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.[[3]](#footnote-3)

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan suatu pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut Ridwan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa perkara agar memberikan kebenaran dan kepastian suatu peristiwa.[[4]](#footnote-4) Secara umum, beban pembuktian dalam hukum acara perdata yang dianut Indonesia adalah beban bukti yang berasaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya”. Asas tersebut dapat ditemukan di Pasal 163HIR/283 RBg menyatakan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu” dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa”.

Sertifikat hak atas tanah itu sendiri merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Demikian ketentuan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, apabila hakim secara mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran peristiwa hanya dapat diperoleh dengan proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengetahui peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu

1. bukti tulisan/bukti dengan surat,
2. bukti saksi,
3. persangkaan,
4. pengakuan,
5. sumpah.

Bukti dalam hal perkara perdata, tidak semua keadaan dan atau objek sengketa dalam persidangan dapat dijelaskan dan dihadirkan di muka persidangan. Oleh karena itu, jika dianggap perlu hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (descente).[[5]](#footnote-5) Mencari kebenaran formil melalui bukti di sidang perkara perdata itu tidak mudah, sering di temukan banyak kesulitan karena dalam hal alat bukti yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta yang tidak jelas dan juga kadang tidak pasti. Tidak jarang pula mengenai batas-batas tanah, luas, nama jalan, juga keadaan tanah yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa juga bertentangan. Hakim juga kesusahan dalam melakukan buktinya, mengingat bahwa objek sengketa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Maka langkah untuk melakukan bukti mengenai kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa yaitu dengan melakukan pemeriksaan setempat.

Pasal 153 HIR menyatakan bahwa “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang konsistensi dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan pada hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan mengenai objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan maka hakim dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan buktinya diserahkan kepada hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS HUKUM PUTUSAN NO. 29/PDT.G/2019/PN SGM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA”

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian berdasarkan putusan (No.29/Pdt.G/2019/PN Sgm) pada pemeriksaan perkara perdata? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian pemeriksaan dalam perkara perdata berdasarkan No. 29/Pdt.G/2019/PN Sgm. Serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmu hukum terkait kekuatan pembuktian pada perkara perdata khususnya kekuatan bukti pemeriksaan setempat dan menambah literatur yang membahas tentang bukti dalam hukum perdata. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan hukum terkait dengan bukti pemeriksaan setempat.

**METODE**

Penulis menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data yang digutanakn dalam penelitian ini adalah. 1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. 2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Pembuktian Putusan Berdasarkan No. 29/Pdt.G/2019/PN Sgm Pada Pemeriksaan Perkara Perdata.

Pemeriksaan perkara perdata, tahapan pembuktian menjadi suatu proses yang penting dalam persidangan, di mana pada tahap ini pihak yang berperkara baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat menyerahkan alat bukti yang dapat menguatkan dalilnya. Relevan tidaknya alat bukti yang diajukan di hadapan sidang diputuskan oleh hakim. Ketika para pihak tidak meminta, hakim karena jabatannya secara ex officio, akan berinisiatif untuk menetapkan dilaksanakannya pemeriksaan setempat ketika menemukan adanya suatu masalah pada objek sengketa. Hal itu dapat digali dari proses persidangan, demi tercapainya asas dalam beracara.

Seiring dengan perkembangan zaman, pernah dipersoalkan apakah di samping lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata terdapat lagi alat-alat bukti lainnya atau tidak. Dalam penjelasan Pasal 164 ini, apa yang disebutkan sebagai alat-alat bukti dalam pasal tersebut sebenarnya kurang lengkap. Menurut HIR sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lain lagi, seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 153 HIR, hasil pemeriksaan ahli yang disebutkan dalam Pasal 155 HIR dan begitu pula hal-hal yang diakui oleh umum, atau yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam Pasal 164 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.[[6]](#footnote-6) Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat secara langsung objek perkara dan memperoleh kepastian terkait objek perkara tersebut. Seluruh fakta atau informasi yang diperoleh hakim di lokasi, langsung menjadi pengetahuan tersendiri bagi hakim. Walaupun sidang pemeriksaan setempat dilakukan di luar gedung pengadilan, namun hak, asas-asas, dan tata tertib persidangan tidaklah berbeda dan tetap berlaku pada sidang pemeriksaan setempat layaknya sidang yang dilakukan di dalam gedung pengadilan. Secara formil pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 RBG. Akan tetapi pada ketentuan Pasal 180 RBG/153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa kekuatan hukum dari pemeriksaan setempat terletak pada hasil dari pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan yang berupa keterangan atau informasi bagi hakim.[[7]](#footnote-7)

Hasil pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. Kekuatan pembuktian itu sendiri diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim. Pada kenyataannya pemeriksaan setempat dalam sistem bukti perkara perdata sering dilakukan oleh hakim, terutama mengenai sengketa perdata yang objeknya tanah. Untuk mengetahui dengan jelas seluk-beluk suatu perkara kadang kala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain. Selain itu terhadap suatu keadaan kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan maupun tulisan, baamhkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan sidang pengadilan tidak mungkin, misalnya barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gadung, dan sebagainya. Adanya keadaan demikian, maka untuk mengetahui keadaan atau fakta dari suatu perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Walaupun secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.[[8]](#footnote-8)

Walaupun dalam sengketa-sengketa perdata baik itu dalam perkara waris, perjanjian, pembagian harta dan lain-lain, dalam hal bukti secara formil tidak mengakui adanya pemeriksaan setempat, tapi hakim dalam prakteknya membutuhkan adanya pemeriksaan setempat untuk memperjelas objek sengketa dan dijadikan pendukung alat bukti dalam persidangan. Tanpa adanya pemeriksan setempat, alat bukti seperti bukti surat yang merupakan alat bukti yang paling penting dalam bukti hukum acara perdata, kekuatannya akan berkurang jika pihak lawan mendalilkan sebaliknya. Begitu juga mengenai saksi, kalau bukti surat saja tidak mempunyai kekuatan yang sempurna maka nilai dan kualitas saksi hanya sampai pada bukti permulaan. Kekuatan bukti pemeriksaan setempat dalam sidang perkara perdata tidak sempurna dan tidak mutlak mengikat kepada hakim, karena pada dasarnya pemeriksaan setempat hanya sebagai bukti tambahan untuk melengkapi bukti atau mendukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sehingga kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenaran dari hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bukti.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang objeknya berupa tanah membutuhkan adanya pemeriksaan setempat mengenai objek tersebut, agar dapat dilihat dengan jelas dan pasti keberadaan tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa, agar nantinya hasil putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi dengan lancar dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan ringan. Apa yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR sebenarnya kurang lengkap, sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lain lagi seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 153 HIR, hasil pemeriksaan ahli yang disebutkan juga dalam Pasal 153 HIR dan begitu pula yang diakui oleh umum, atau diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Tidak ada ketentuan dalam Pasal 164 HIR untuk menambahkan alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang seperti mengajukan bukti-bukti yang berupa tanda-tanda yang bukan tulisan. Pasal 1887 KUH Perdata menyebutkan: “tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya jika dipergunakan antara orang-orang yang biasa membuktikan penyerahan-penyerahan barang yang dilakukannya atau diterimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian itu.”

Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan walaupun pemeriksaan setempat bukan merupakan bagian dari alat bukti menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata namun fungsi dari pemeriksaan setempat ini akan memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi dari pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Yulianti Muhidin, SH. juga menegaskan peran dari pemeriksaan setempat dalam hal menyelesaikan masalah dimana dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan dari urian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa pemeriksaan setempat mempunyai pengaruh yang penting yaitu sebagai bukti tambahan dalam mendukung alat bukti yang nantinya akan berpengaruh bagi hakim dalam mengambil putusan mengenai objek yang tidak bisa dihadirkan di persidangan contohnya tanah. Apabila suatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan tersebut tidak lain merupakan bukti mengenai eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan.[[10]](#footnote-10) Karena keterangan tersebut diperoleh dari sidang pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, yang menyebabkan pemeriksaan setempat memiliki kekuatan bukti bebas.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan. Sesuai yang dikatakan oleh Hakim Yulianti Muhidin SH, Oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan buktinya, yang menyebabkan pemeriksaan setempat memiliki kekuatan bukti bebas. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut:

1. Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983)

2. Dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)

3. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahka mah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983)

4. Dapat dijadikan dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Nomor 81.K/Sip/1971)

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sgm hasil Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

Herlina Dg Singara: Berkedudukan di Jalan Syekh Yusuf No. 81, Rt / RW. 001 / 007, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi, S.H., Hannani Parani, S.H., dan Rusli Bohari, S.H. keduanya adalah Advokad yang beralamat di Jl. Onta Lama No. 84, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan nomor registerasi 67/KP/Pdt/PN.S/2019, tertanggal 4 April 2019. sebagai Penggugat.

Lawan:

1. Abd. Hafid Dg. Tutu, bertempat tinggal di Jl. Pallantikang 3, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu. Kab. Gowa. Sebagai Tergugat I;

2. Alla Dg. Lummu, bertempat tinggal di Jln. Pallantikang (obyek Perkara), Kel. Katangka, Kec. Sumba Opu, Kab. Gowa. Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 April 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah Seluas + 408 M2 (empat ratus delapan meter persegi), Persil No. 39a. DII, - Kohir 95 C1, Yang terletak di Jln. Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumba Opu, Kab. Gowa. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 86 / KSO / KLG / I / 05 ; Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalanan ;

- Timur : Tanah / rumah milik ASIZ / EDO / Syam Jalle ;

- Selatan : Tanah / rumah milik Suladri (Buang) / Bohari Sija (bapak tergugat I)

2. Barat : Tanah / rumah milik Lamsu ; Bahwa obyek kepemilikan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 86 / KSO / KLG / I / 05 Yang dibuat di oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini CAMAT selaku PPAT, dan tidak ada keberatan dari pihak siapapun juga.

3. Bahwa entah dasar dan alasan apa yang mendasari para tergugat menguasai dan mengakui bahwa tanah / obyek perkara tersebut adalah miliknya, bentuk penguasaan tergugat I yakni dengan memasang papan bicara diatas obyek perkara in casu, dan tergugat II mendirikan rumah kayu dan tinggal menetap diatas obyek perkara in casu.

4. Bahwa tergugat I memasang papan bicara diatas obyek perkara in casu tenpa sepengetahuan penggugat selaku pemilik yang sah, begitupula tergugat II mendirikan rumah kayu dan tinggal di atas obyek perkara in casu.

5. Bahwa setelah penggugat mengetahui tanah miliknya telah di kuasai oleh para tergugat, maka penggugat menemuinya dan meminta agar para tergugat sesegera mungkin mengosongkan kembali lokasi tanah miliknya, namun para tergugat tidak mengindahkannya.

6. Bahwa setelah permintaan penggugat tidak diindahkan oleh para tergugat maka penggugat melaporkan hal ini kepada kepala kecamatan Sumba Opu selaku aparat pemerintah setempat, dan berdasarkan laporan penggugat tersebut maka di tempuhlah upaya mediasi namun hasil dari mediasi tersebut tidak membuahkan hasil dan lokasi tanah / obyek perkara masih tetap dikuasai oleh para tergugat hingga saat ini.

7. Bahwa Penggugat sudah menempuh semua upaya mediasi secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun lewat perantaraan Camat Somba Opu agar kiranya para tergugat mengosong lokasi yang ditempatinya masing-masing dan menyerahkannya kepada penggugat selaku pemilik yang sah, namun para tergugat tidak mengindahkannya bahkan diduga telah terkontaminasi dengan itikad buruk untuk menguasai dan atau memilikinya, maka tindakan tersebut adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum dan Melawan hak.

8. Bahwa hampir seluruh warga disekitar obyek sengketa mengetahui jika penggugat adalah pemilik sah atas tanah (obyek sengketa) tersebut dan para tergugat adalah sama sekali tidak memiliki alas hak terhadap apa yang ditempatinya. Namun saat ini telah melakukan upaya-upaya dengan itikad buruk mengakui obyek sengketa sebagai miliknya padahal yang sesungguhnya para tergugat hanya menempati lokasi tanah dengan melawan hak / melawan hukum, oleh karenanya penggugat mengajukan tuntutan hukum melalui jalur Perdata pada Pengadilan Negeri.

9. Bahwa obyek perkara in casu hingga saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa / Gowa tidak pernah dialihkan atau dipindah tangankan dan/atau dijual kepada pihak lain terlebih lagi kepada para tergugat, sehingga tindakan para tergugat dengan sengaja mempertahankan obyek sengketa tersebut dan seolah-olah mengakui obyek sengketa sebagai haknya adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.

10. Bahwa perbuatan para tergugat Yang mempertahankan obyek sengketa dan ingin menguasainya tanpa hak adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak penggugat, sehingga wajar bilamana para Tergugat dan/atau pihak siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya, diperintahkan agar segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun juga kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan, dan sekaligus mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat.

11. Bahwa oleh karena para tergugat. Menguasai obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum diatas lokasi tanah milik penggugat bahkan mengakui obyek tersebut sebagai miliknya, maka sangat wajar jika para tergugat dibebankan membayar uang sewa sebesar Rp.50.000.000,-/tahun (lima puluh juta rupiah pertahun) yang patut dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.

12. Bahwa demi untuk menjaga adanya kepastian hukum terhadap obyek sengketa, hal ini terlihat adanya dugaan yang kuat bahwa obyek sengketa akan diproses ataupun dikaburkan kepemilikannya, terlebih lagi adanya rencana pengikatan terhadap pihak lain, maka untuk melindungi kepentingan hukum penggugat dapat dilaksanakannya sacara penuh putusan pengadilan berkenaan dengan gugatan penggugat, sehingga wajarlah jika terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag).

13. Bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah / obyek sengketa didasarkan pada bukti pemilikan yang sah. Sehingga cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun adanya verzet, banding atau kasasi ; Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya karena benar dan bersesuaian hukum.

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa.

3. Menyatakan menurut hukum penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa dengan seluas + 408 M2 (kurang lebih empat ratus delapan meter persegi), yang terletak di Jln. Pallantikang, Kel. Katangka, Kec. Sumba Opu, Kab. Gowa. didasarkan atas Akta Jual Beli dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Jalanan ;

- Timur : Tanah / rumah milik Asiz / Edo / Syam Jalle

- Selatan : Tanah / rumah Sudadri (Buang) / dulu milik Bohari Sija;

- Barat : Lamsu ; Adalah sah dan mengikat ;

4. Menyatakan tindakan para tergugat yang menempati / menguasai lokasi tanah / obyek sengketa milik penggugat dan kemudian mengakui sebagai haknya adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.

5. Memerintahkan kepada para tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan tanpa dibebani hak apapun diatasnya ;

6. Menyatakan segala tindakan para tergugat dalam rangka pengurusan hak diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, sehingga segala bentuk surat yang akan terbit maupun yang sudah diterbitkan oleh para tergugat diatas obyek sengketa adalah cacad hukum dan tidak mengikat.

7. Menghukum para tergugat, termasuk orang-orang yang memperoleh hak diatas obyek sengketa, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000.-/hari (satu juta rupiah perhari) jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

8. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan (serta merta ) meskipun adanya verzet, banding atau kasasi ; Sekiranya Pengadilan Cq.

Menurut Hakim Yulianti Muhidin SH menyatakan tindakan para tergugat, mempertahankan obyek sengketa yang ditempatinya atas bidang tanah obyek sengketa tersebut diatas berikut orang-orang dan yang akan mendapat hak dari padanya merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga sangat wajar bilamana para tergugat dan/atau pihak lain yang akan memperoleh hak dari padanya diperintahkan agar segera mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun diatasnya, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan.[[11]](#footnote-11)

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (Ex aequo et bono); Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak penggugat hadir kuasanya tersebut dan tergugat I hadir menghadap sendiri kecuali Tergugat II yang telah memberikan kuasa kepada tergugat I untuk hadir dalam persidangan berdasarkan kuasa Subtitusi Nomor 89/KP/PDT/2019/PN Sgm, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 Mei 2019;

Dari hasil wawancara bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amran S. Herman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai mediator, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam pembuktian alat bukti bersifat sempurna dan mengikat. Bahwasannya dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain. Adapun alat bukti dalam proses perkara perdata adalah meliputi Pemeriksaan Setempat (Pasal 153 HIR), Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR) dan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang meliputi Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya misalnya Akta Otentik, Pengakuan dan Sumpah bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kekuatan pembuktian putusan berdasarkan No. 29/Pdt.G/2019/PN Sgm dalam proses pemeriksaan sidang perkara perdata bahwa pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan mengambil putusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, yang menyebabkan pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, untuk memperjelas objek sengketa, dasar mengabulkan gugatan, dan atau dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dan saran dari penelitian ini adalah Hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapat memeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yang berperkara, hasil bukti dihubungkan satu sama lain hingga adanya kejelasan fakta apakah pihak pengggugat atau sebaliknya pihak tergugat yang dibenarkan, karena dalam bukti tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Pengetahuan hakim juga dapat digunakan bukti dalam sidang perkara perdata, salah satunya yaitu dengan adanya pemeriksaan setempat.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

**REFERENSI**

**Literatur**

Elfrida, Gultom R. Hukum Acara Perdata Edisi 2, Jakarta: Media Wacana Media, 2017.

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Bukti, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2012.

Syahrani, Ridwan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Subekti Dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Pramita. 2008.

Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006.

Tata Wijaya, et. al, 2009, Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hukum Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

**Wawancara**

Yulianti Muhidin. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Wawancara. Sungguminasa. 03 Juni 2021

1. Tutik,Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2006. hal. 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tata Wijaya, et all. Laporan penelitian Penerapan Prinsip Hukum Pasif dan Aktif. Yogyakarta Gadja Mada. 2009. hal. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Harahap M Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Hal. 49 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ridwan Syahrani. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. Hal. 83 [↑](#footnote-ref-4)
5. Subekti Dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Pramita. 2008. Hal 76. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1998. Hal. 155. [↑](#footnote-ref-6)
7. Elfrida, Gultom R. Hukum Acara Perdata Edisi 2. Jakarta: Media Wacana Media. 2017. Hal. 96. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudikno Mertokusomo. Op cit. Hal. 788. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yulianti Muhidin. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Wawancara. Sungguminasa. 03 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Ditya Bakti. 2012. Hal. 158. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yulianti Muhidin SH. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Wawancara. Sungguminasa 3 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-11)